

PERKEMBANGAN & POTENSI INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA



Siti Najma, M.M.



**Perkembangan dan Potensi
Investasi Syariah di Indonesia**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perkembangan dan Potensi Investasi Syariah di Indonesia

Siti Najma, M.M.



PERKEMBANGAN DAN POTENSI INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA

Siti Najma

Desain Cover :

Rulic Gunadi

Sumber :

<https://www.shutterstock.com/>

Tata Letak :

Gofur Dyah Ayu

Proofreader :

Avinda Yuda Wati

Ukuran :

xvi, 186 hlm, Uk: 17.5x25 cm

ISBN :

978-623-02-1791-3

Cetakan Pertama :

November 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR



Dengan memuji kebesaran dan kesempurnaan Allah Swt., penulisan buku referensi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, penulis dapat menyajikan buku referensi dengan judul ***Perkembangan dan Potensi Investasi Syariah di Indonesia***. Harapan dari penulis, buku ini dapat kiranya bermanfaat sebagai panduan dan referensi bagi investor yang ingin berinvestasi syariah, akademisi yang ingin mengkaji tentang investasi syariah, dan *stakeholder* lainnya yang membutuhkan referensi investasi syariah.

Maqashid syariah bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-'ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak ada satu pun ketentuan dalam *syari'ah* yang tidak bertujuan untuk melindungi masalah. Terlebih syariah sangat mendorong untuk terciptanya masalah dalam dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat.

Salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan *maqashid syariah* ke dalam 5 hal inti. Apa saja 5 hal tersebut? 1) *Hifdzun ad-diin* (menjaga agama), 2) *Hifdzun an-nafs* (menjaga jiwa), 3) *Hifdzun aql* (menjaga akal), 4) *Hifdzun nasl* (menjaga keturunan), 5) *Hifdzun maal* (menjaga harta).

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, investasi dan pengembangan kekayaan bukanlah suatu pilihan tetapi kewajiban kita sebagai muslim, karena itu adalah sarana utama untuk mencapai pertumbuhan dan menjaga harta. *Maqashid syariah* menganggap uang sebagai modal potensial dari pada modal nyata, artinya uang menjadi modal hanya jika diinvestasikan dalam aktivitas bisnis.

Berinvestasi Syariah harus dilakukan dengan memiliki pengetahuan yang memadai tentang investasi syariah, supaya investor bisa terhindar dari transaksi dan pola investasi yang tidak sesuai dengan syariah. Buku ini menjadi bentuk panduan untuk mengetahui pengertian investasi Syariah, investasi dalam sumber hukum Islam, skema investasi Syariah, *return* dan

risiko investasi Syariah, proses investasi Syariah, jenis-jenis investasi Syariah, investasi sektor riil Syariah, investasi sektor keuangan Syariah, investasi sosial Islam, perkembangan dan potensi investasi Syariah di Indonesia.

Penulis yakin bahwa buku ini hanya mampu ditulis berkat pertolongan Allah Swt., dan lewat bantuan banyak pihak. Terima kasih khusus untuk keluarga kecil, Bapak Munawar dan Adik Aysha Ailani Leguna yang selalu “terambil” waktu kebersamaannya ketika penulis harus duduk di depan laptop menyelesaikan buku ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus tempat penulis mengabdikan diri, Bapak Dr. H. Hafifuddin, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Lhokseumawe, Dr. Mukhtasar, S.Ag., M.A. sebagai Dekan FEBI IAIN Lhokseumawe, Dr. Husni, M.Ag. sebagai Wakil Dekan I FEBI IAIN Lhokseumawe, Taufiq, S.H.I., M.A. sebagai Wakil Dekan III FEBI IAIN Lhokseumawe dan kepada seluruh rekan sejawat di lingkungan FEBI IAIN Lhokseumawe yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Akhir kata, guna penyempurnaan buku ini kritik dan saran dari pembaca sangat penulis nantikan. Semoga buku referensi ini dicatat menjadi bagian dari amal baik penulis. *Amin ya rabbal ‘alamin.*

Lhokseumawe, 17 Agustus 2020
Penulis

Siti Najma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PENDAHULUAN	x
BAB I PENGERTIAN INVESTASI SYARIAH	1
BAB II INVESTASI DALAM SUMBER HUKUM ISLAM	7
BAB III SKEMA INVESTASI SYARIAH.....	16
BAB IV <i>RETURN</i> DAN RISIKO INVESTASI SYARIAH.....	37
BAB V PROSES INVESTASI SYARIAH	49
BAB VI JENIS-JENIS INVESTASI SYARIAH.....	54
BAB VII INVESTASI SEKTOR RIIL SYARIAH.....	58
BAB VIII INVESTASI BANK DAN ASURANSI SYARIAH.....	78
BAB IX INVESTASI FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH	90
BAB X INVESTASI MODAL VENTURA SYARIAH.....	96
BAB XI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH.....	101
BAB XII INVESTASI SOSIAL: WAKAF DAN HIBAH	147
BAB XIII PERKEMBANGAN DAN POTENSI INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA	162
PENUTUP.....	174
DAFTAR PUSTAKA	177
PROFIL PENULIS	185

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Proporsi Bagi Hasil Kerja sama Pertanian.....	28
Tabel 4.1.	Data Harga Saham Penutupan dan IHSG	45
Tabel 4.2.	<i>Return</i> Realisasi Masing-masing Saham (Ri) dan (Rm).....	45
Tabel 6.1.	Jangka Waktu Investasi	54
Tabel 6.2.	Perbedaan Investor Individu dan Institusi	57
Tabel 7.1.	Perbedaan Properti Syariah, KPR Bank Syariah & KPR Bank Konvensional	65
Tabel 8.1.	Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i>	80
Tabel 8.2	Perbedaan Besar-Kecil Keuntungan Deposito	80
Tabel 11.1	Perbedaan Investasi di Pasar Modal Syariah & Konvensional	102
Tabel 11.2.	Perbedaan Obligasi Konvensional dan Sukuk	126
Tabel 11.3	Peringkat Obligasi.....	133
Tabel 11.4.	Contoh Perhitungan <i>Return</i> Reksa Dana	141
Tabel 13.1.	Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2018.....	164
Tabel 13.2.	Perkembangan IKNB Tahun 2018	165
Tabel 13.3.	Perkembangan Pasar Modal Syariah Tahun 2018.....	168
Tabel 13.4	Pengeluaran Muslim Indonesia Untuk Gaya Hidup Halal Tahun 2018/2019	169
Tabel 13.5	Estimasi Pengeluaran Muslim Untuk Gaya Hidup Halal	170
Tabel 13.6.	Top 5 Global Islamic Economy Index (GIEI) Score.....	173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kaidah Investasi Syariah	6
Gambar 3.1.	Pembagian Akad Investasi.....	17
Gambar 3.2.	Skema Musyarakah	19
Gambar 3.3.	Skema <i>Mudharabah</i>	22
Gambar 3.4.	Skema Murabahah.....	30
Gambar 3.5.	Skema Salam	31
Gambar 3.6.	Skema <i>Istishna'</i>	33
Gambar 3.7.	Skema <i>Ijarah</i>	35
Gambar 4.1.	Optimalisasi <i>Return</i>	37
Gambar 4.2.	Risiko Investasi	42
Gambar 4.3.	Portofolio Efisien dan Portofolio Optimal.....	46
Gambar 5.1.	Proses Investasi	51
Gambar 5.2.	Proses Investasi Syariah	53
Gambar 8.1.	Skema Deposito <i>Mudharabah</i>	79
Gambar 10.1.	Proses Modal Ventura	96
Gambar 11.1.	Proses <i>Screening</i> Efek Syariah di Indonesia.....	107
Gambar 11.2.	The <i>Five Forces</i> Model.....	113
Gambar 11.3.	Kurva Daur Hidup Produk.....	117
Gambar 11.4.	Skema Reksa Dana Syariah	136

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak langsung pada kegiatan ekonomi Indonesia, termasuk investasi. Berdasarkan perkembangan pada Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai titik terendah selama 5 tahun pada akhir Maret 2020, yaitu pada angka sekitar 3.938. Namun, instrumen keuangan syariah ternyata lebih kebal terhadap pengaruh pandemi dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional. Berdasarkan data OJK dan BEI, Kapitalisasi pasar saham syariah secara *year to date* (ytd) tercatat -22,39 persen sementara konvensional sebesar -23,55 persen. Kinerja pasar saham syariah (ytd) tercatat -16,33 persen dan saham konvensional jatuh lebih dalam sebesar -20,60 persen.¹

Selain itu, sukuk juga dianggap lebih tahan terhadap dampak Covid-19 dibandingkan dengan instrumen obligasi. Berdasarkan data penilai harga efek Indonesia, *return* sukuk di pasar sekunder selama 3 bulan terakhir turun sebesar 2,5 persen atau 6,5 poin, sementara pasar sekunder obligasi secara *composite* mengalami penurunan lebih dalam, yaitu sekitar 4,5 persen atau 12,6 poin. Reksa dana saham syariah dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana juga mengalami penurunan tetapi kembali meningkat, masih lebih aman dibandingkan dengan NAB reksa dana konvensional yang terus menurun sebesar 10,9 persen.²

Begitupun dengan pertumbuhan bank syariah juga melambat tapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan pinjaman yang diterima (PYD) di bank syariah per Mei 2020 sebesar 10,14% *year to date* (YTD). Lalu, di sisi aset juga tumbuh 9,35% YTD, dan juga dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 9,24% YTD. Sementara di bank konvensional sampai Mei 2020, pertumbuhan kredit hanya 3,04%, dan DPK 8,87%.³

¹ <https://www.republika.co.id/berita/qbx6k9396/pasar-modal-syariah-lebih-kebal-di-tengah-pandemi>

² <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menakar-potensi-investasi-keuangan-syariah-di-tengah-pandemi>

³ <https://finance.detik.com/moneter/d-5105143/ojk-buka-bukaan-kondisi-bank-syariah-di-tengah-pandemi-corona>

Melihat kondisi di atas, tentu investasi Syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat baik untuk berkembang ke depannya. Sebelum pandemi Covid-19 juga potensi perkembangan juga sudah tampak semakin hari semakin meningkat. Hal itu dapat dilihat dari makin menjamurnya jumlah institusi keuangan syariah yang berjumlah 4.000. Ribuan institusi itu menawarkan layanan dan produk syariah, bank syariah, perkreditan rakyat syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan *financial techonolgy (fintech)* syariah.

Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan, Juli 2019, jumlah aset keuangan syariah Indonesia yang tidak termasuk saham atau Baitul Mal Tanwil (BMT) mencapai US\$95 miliar dengan pangsa pasar 8,3% dari total pangsa global. Sementara total aset perbankan syariah mencapai Rp500 triliun atau setara 6% dari total pangsa pasar keuangan syariah. Selain itu sektor keuangan non bank syariah mencapai Rp102 triliun. Reksa dana syariah mencatat aset Rp33 triliun, sedangkan sukuk korporasi sebesar Rp700 triliun. Industri pasar modal syariah telah berkembang positif. Kapitalisasi saham syariah berdasarkan indeks saham syariah Indonesia mencapai Rp3.700 triliun pada akhir Juni 2019. Sedangkan total aset diperkirakan sebesar Rp7,2 triliun.⁴

Selain investasi di sektor keuangan Syariah, investasi pada sektor riil industri halal di Indonesia juga sangat potensial untuk dikembangkan. Sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia, Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar produk halal dunia. Berdasarkan data yang dikutip dari Roadmap dan Strategi Ekonomi Halal Indonesia, dari total USD2,1 triliun nilai ekonomi halal dunia, Indonesia berkontribusi sekitar 10% dengan membelanjakan sekitar USD214 miliar pada 2017. Namun dari sisi ekspor, kontribusi produk halal Indonesia masih belum signifikan karena tercatat baru 3,8% dari total pasar halal dunia.⁵

Sayangnya, potensi ini belum disertai dengan literasi yang baik tentang investasi Syariah. Bank Indonesia (BI) merilis Indeks Literasi Ekonomi Syariah (Eksyar) untuk pertama kalinya. Tahun 2019 tercatat Indeks Eksyar mencapai 16,3 persen (*well literate*) dari skala 100 persen.⁶ Indeks inklusi keuangan syariah berdasarkan data Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 9,10 persen dan indeks

⁴ <https://mediaindonesia.com/read/detail/266060-industri-keuangan-syariah-indonesia-peringkat-pertama-dunia>

⁵ <https://ekbis.sindonews.com/berita/1432259/34/potensi-industri-halal-menjanjikan>

⁶ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4215018/bi-indeks-literasi-ekonomi-syariah-baru-163-persen>.

literasi keuangan syariah 2019 sebesar 8,93 persen.⁷ Sebelumnya, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia berada pada posisi 8,1%.

Secara nasional, indeks literasi keuangan syariah adalah 8,1%, namun apabila dilihat dari industrinya, indeks literasi perbankan Syariah menunjukkan angka tertinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Untuk Indeks literasi keuangan asuransi syariah sebesar 2,5%, sementara indeks literasi keuangan pegadaian syariah sebesar 1,6%. Pada industri Lembaga Pembiayaan dan Pasar Modal (0,02%), angkanya masih jauh dibandingkan dengan indeks literasi keuangan Syariah lainnya.

Survei juga menunjukkan bahwa produk tabungan syariah adalah produk keuangan syariah yang paling banyak diketahui oleh masyarakat, diikuti oleh produk asuransi dan pinjaman dengan gadai. Sedangkan produk keuangan syariah dalam bentuk tabungan dan asuransi merupakan instrumen syariah yang paling banyak dibeli oleh masyarakat.

Adapun pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dan risiko dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan syariah masih relatif rendah yaitu 22,7% mengenai manfaat dan 10,8% untuk risiko, dibandingkan dengan pemahaman manfaat produk dan layanan jasa keuangan konvensional yang sebesar 86,0% dan 36,1% untuk pemahaman risiko. Pengetahuan masyarakat mengenai fitur produk dan layanan jasa keuangan syariah hanya sebesar 22,4% yang berarti hanya 22 orang dari setiap 100 penduduk yang tahu secara jelas mengenai fitur dari produk dan layanan jasa keuangan syariah.⁸

Dalam rangka meningkatkan literasi investasi Syariah agar potensi investasi Syariah di Indonesia dapat berkembang dengan baik, penulis mencoba menghadirkan buku referensi dengan tema “Perkembangan dan Potensi Investasi Syariah di Indonesia”. Buku ini hadir mengisi referensi oase masih sedikitnya literatur yang secara komprehensif membahas investasi Syariah. Berbeda dengan referensi investasi Syariah lainnya yang sebagian masih bersifat teoretis, buku ini hadir dengan pendekatan teoretis sekaligus praktis. Kelebihan lain dari buku ini juga menghadirkan 2 sisi jenis investasi Syariah yaitu, investasi sektor riil Syariah dan sektor keuangan Syariah.

⁷ <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/eN40ax3N-literasi-keuangan-syariah-masih-rendah>

⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisi 2017)*, November 2017, h. 55-56.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) yang diperoleh dari berbagai sumber buku dan website. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah Potensi dan Perkembangan Investasi Syariah di Indonesia.

Masalah yang dibahas dalam buku mencakup, yaitu: Mengenal apa itu investasi Syariah terjawab pada bab 1 tentang pengertian investasi Syariah dan hal yang membedakannya dengan investasi konvensional. Dalam investasi syariah, motif yang dicari tidak semata-mata ekonomi, tetapi juga motif sosial, Aspek ekonomi bukan hanya satu-satunya aspek yang harus dipertimbangkan dalam investasi syariah, ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu aspek moral spiritual. Dimensi moral spiritual ini sangat diperlukan dalam rangka memfilter hal-hal yang dilarang dalam investasi syariah. Dalam setiap kegiatan umat Islam termasuk investasi, haruslah terdapat dalam sumber hukum Islam baik dalam Al-Qur'an, sunah, maupun ijtihad ulama yang termaktub dalam kaidah fiqih. Di bab selanjutnya dirangkum dari berbagai sumber hukum Islam berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan kaidah fiqih yang mendasari perlunya kita berinvestasi syariah.

Pembeda selanjutnya antara investasi Syariah dengan investasi konvensional adalah skema/akad yang digunakan dalam berinvestasi. Dalam transaksi Islam, akad menentukan halal atau haramnya transaksi. Akad yang berbeda akan memberikan konsekuensi hukum yang berbeda. Calon investor seharusnya memahami akad apa yang akan digunakan dalam investasi tersebut, agar sisi syariahnya diperoleh dan imbal balik investasinya juga diperoleh.

Pembahasan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya mengenai investasi yaitu *return* dan risiko investasi. Dalam investasi, seorang investor akan berhadapan dengan dua hal yaitu keuntungan yang diharapkan dan risiko yang akan dihadapi. Tidak berbeda dengan konvensional, kaidah syariah tentang *return* dan risiko adalah *al ghunmu bil ghurmi*, artinya risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi *return* atau imbal hasil (*risk goes along return*). Dalam hal ini jika seorang investor hanya mau untung tapi tak mau menanggung kerugian atau melemparkan tanggung jawab kerugian kepada pihak lain, maka bertentangan dengan prinsip umum *al ghunmu bil ghurmi* tersebut.

Investasi Syariah juga tidak bisa terlepas dari suatu proses Syariah yang harus dilewati. Bagi investor syariah, selain melalui proses investasi konvensional umumnya, ada beberapa proses investasi yang harus

diperhatikan seperti niat dan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam dalam masalah investasi. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum investasi syariah, investor bisa terhindar dari transaksi dan pola investasi yang tidak sesuai dengan syariah. Rasulullah saw. sering berkata kepada para sahabat bahwa siapa pun dilarang berjualan di pasar kecuali sudah memahami hukum tentang jual beli. Ali bin Abi Thalib pernah suatu ketika berkata, “Barangsiapa berdagang sebelum mengerti fikih, ia akan tercebur lagi, lagi, dan lagi”.

Jenis-jenis investasi Syariah adalah hal yang perlu dipahami oleh investor. Jenis-jenis investasi akan menentukan keputusan investor untuk memilih portofolio apa yang tepat untuk kebutuhannya. Saat ini, jenis-jenis Investasi Syariah sudah beragam dan tidak kalah menariknya dengan jenis-jenis investasi yang ditawarkan oleh konvensional. Investasi sektor riil yang beragam, seperti logam mulia berupa dinar (emas) dan dirham (perak), properti Syariah, bisnis Syariah di bidang industri halal seperti makanan halal, keuangan, *travel*, *fashion*, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, *healthcare*, pendidikan dll. Begitupun dengan investasi di sektor keuangan seperti sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal Syariah, *financial technology* Syariah, modal ventura Syariah.

Jenis investasi Syariah terakhir dan yang membedakannya dengan investasi konvensional adalah investasi sosial berupa wakaf dan hibah. Pemerintah untuk pertama kalinya telah melaksanakan penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf *Linked* Sukuk – CWLS) pada tanggal 10 Maret 2020 lalu. Sukuk Wakaf yang diterbitkan adalah SBSN seri SW001, jangka waktu 5 tahun, tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*), dan dengan imbal hasil investasi yang berupa diskonto dan kupon. Diskonto dibayarkan sekali di awal transaksi penerbitan SW001 dan akan digunakan oleh BWI untuk pengembangan aset wakaf baru, yaitu renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan *retina center* pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang, Provinsi Banten. Sementara itu, kupon dibayarkan setiap bulan dan akan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum duafa di rumah sakit yang sama, dengan target jumlah duafa yang dilayani selama 5 tahun sebanyak 2.513 pasien, serta pengadaan mobil *ambulance* untuk menjangkau pasien-pasien yang jauh dari

Rumah Sakit tersebut. Selanjutnya dana sukuk wakaf tersebut akan kembali 100% kepada wakif saat SBSN seri SW001 tersebut jatuh tempo⁹

Semua jenis investasi Syariah ini dibahas tuntas dalam buku ini, sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh dari masing-masing jenis investasi tersebut. Bab terakhir, menjawab permasalahan bagaimana perkembangan dan potensi investasi Syariah di Indonesia? Menjelaskan bagaimana perkembangan investasi Syariah di Indonesia dengan mengkaji ulang sejarah perkembangan investasi Syariah Indonesia dimulai sejak Bank Muamalat berdiri hingga saat ini. Untuk pengkajian potensi investasi Syariah, dipaparkan mengenai potensi investasi Syariah khususnya pasca pandemi Covid-19 ini. Semoga buku referensi tentang investasi Syariah ini berguna untuk akademi, praktisi investasi, investor, dan *stakeholder* lainnya.

⁹ <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2736/penerbitan-sukuk-wakaf--cash-waqf-linked-sukuk--cwls--seri-sw001-pada-tanggal-10-maret-2020-dengan-cara-private-placement>

deepublish / publisher

BAB I

PENGERTIAN INVESTASI SYARIAH

Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata *investment* diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁰ Adapun Investasi syariah adalah kegiatan mengembangkan uang melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam. Dalam perspektif Islam, kegiatan investasi sangat dianjurkan dalam rangka mengembangkan harta. Islam melarang mendiamkan harta kekayaan, karena tindakan seperti itu menyia-nyiakan karunia Allah dari fungsi sebenarnya dan secara ekonomi membahayakan karena menghambat pertumbuhan modal. Terhambatnya pertumbuhan modal akan menurunkan jumlah modal kerja yang tersedia untuk investasi. Hal itu juga berarti menghambat pembangunan ekonomi di suatu negara.¹¹

Ada beberapa faktor yang mendominasi motivasi investasi dalam Islam, yaitu: *Pertama*, akibat implementasi mekanisme zakat maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu (memenuhi batas nisab zakat) akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk mengelolanya melalui investasi. Berdasarkan argumentasi ini, aktivitas investasi pada dasarnya lebih dekat dengan perilaku individu (investor/muzaki) atas kekayaan atau aset mereka daripada perilaku individu atas simpanan mereka. Jadi sebenarnya ada perbedaan yang mendasar dalam perekonomian Islam, investasi lebih bersumber dari harta kekayaan/aset daripada simpanan yang dalam investasi dibatasi oleh definisi bagian sisa dari pendapatan setelah dikurangi oleh konsumsi. Kegiatan investasi syariah pada prinsipnya adalah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil. *Kedua*, aktivitas investasi

¹⁰ Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 4.

¹¹ Yani Mulyaningsih, *Investasi Syariah* (Jakarta, Gema Press, 2008), h.45.

dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*) dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan bersyarikat (*musyarakah*) maupun dengan berbagi hasil (*mudharabah*). Jadi dapat dikatakan bahwa investasi dalam Islam bukan hanya dipengaruhi faktor keuntungan materi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor syariah (kepatuhan pada ketentuan syariah) dan faktor sosial (kemaslahatan umat).¹²

Dalam investasi syariah, aspek ekonomi bukan hanya satu-satunya aspek yang harus dipertimbangkan, ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu aspek moral spiritual. Dimensi moral spiritual ini sangat diperlukan dalam rangka memfilter ekonomi yang dilarang dalam investasi syariah. Secara prinsip syariah, sesuatu yang dilarang/haram adalah sesuatu yang diharamkan bendanya, sesuatu yang diharamkan karena selain zatnya (mengandung unsur-unsur *riba*, *gharar*, *tadlis*, dan *ihtikar*), dan tidak sah akadnya. Selain memperhatikan unsur-unsur yang diharamkan, perencanaan investasi juga perlu dilakukan. Salah satu dari perencanaan investasi adalah menentukan batasan-batasan yang ada, misalnya ketersediaan dana, tingkat toleransi risiko yang bisa diterima, dan jenis instrumen investasi yang dibolehkan.¹³

Investasi syariah adalah kegiatan mengembangkan harta melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam. Walaupun demikian, penerapannya bersifat universal, artinya siapa pun dapat memanfaatkan prinsip syariah dalam menjalankan investasinya.¹⁴ Ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi yaitu:

1. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
2. Uang sebagai alat tukar bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.

¹² <http://abiaqsa.blogspot.com/2007/09/konsep-investasi-dalam-islam.html>

¹³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.16.

¹⁴ Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 423.

3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.
5. Setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.
6. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestariya lingkungan hidup. 15

Ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut pandangan Islam, yaitu:

1. Aspek finansial/materi; investasi yang dilakukan menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan investasi yang lainnya.
2. Aspek kehalalan; investasi yang dilakukan harus terhindar dari hal-hal yang syubhat atau haram. Aspek kehalalan investasi mencakup hal-hal berikut:
 - a. Niat. Niat yang halal ialah transaksi yang berorientasi kepada hasil yang *win-win*, yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.
 - b. Transaksi. Transaksi yang dilakukan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi.
 - Barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal, dan yang diketahui karakteristiknya oleh para pihak yang bertransaksi.
 - Bentuk transaksi jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dan dipahami oleh para pihak yang bertransaksi.
 - Adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

¹⁵ Iwan Pontjowinoto, *Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Praktisi* (Jakarta: Modal Publications, 2003), h. 15.

- c. Prosedur pelaksanaan transaksi
Setelah dilaksanakan akad antara pihak yang bertransaksi, maka pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari kekuatan awal. Masing-masing pihak harus bersikap amanah dan profesional. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan dan wanprestasi.
 - d. Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan.
Kehalalan itu tidak cukup hanya pada barang atau jasa, melainkan juga termasuk penggunaannya. Oleh karena itu, penggunaan yang tidak benar atau untuk tujuan yang tidak benar, meskipun benda atau jasa tersebut pada asalnya adalah halal, maka ia dapat jatuh ke haram.
3. Aspek sosial dan lingkungan; investasi yang dilakukan hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar. Praktik-praktik investasi yang di permukaan tampak menghasilkan bagi segelintir orang, namun sebenarnya pada saat yang sama menghancurkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan jelas-jelas tidak dibenarkan.
 4. Aspek pengharapan kepada rida Allah; investasi yang dilakukan adalah dalam rangka mencapai rida Allah.¹⁶

Investasi syariah dalam literatur akademik berbahasa Inggris sering disebut dengan *Islamic ethical investment*, merupakan bagian dari kegiatan investasi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam. Sebagaimana *ethical investment*, investasi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara *syarī'ah*. Perbedaan mendasar manajemen investasi Islam dengan konvensional adalah pada *proses screening* dalam mengonstruksi portofolio. Filterisasi berdasarkan syariah ini mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif.

Screening pada aspek kualitatif meliputi penilaian terhadap *content assets*; 1) apakah perusahaan bergerak dalam sektor yang dilarang atau tidak; 2) apakah dalam praktiknya menggunakan unsur-unsur riba; 3) apakah praktiknya mengandung *maysīr* dan *gharâr*. 4) apakah emiten memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Proses ini akan menyingkirkan berbagai kegiatan investasi

¹⁶ Yuke Rahmawati, *Mengenal Prinsip-prinsip Investasi Keuangan dalam Islam*, http://www.academia.edu/9975828/Prinsip_Investasi_Syariah.

yang memiliki aktivitas haram seperti pemungutan riba, *gharâr*, minuman keras, judi, daging babi, dan seterusnya.

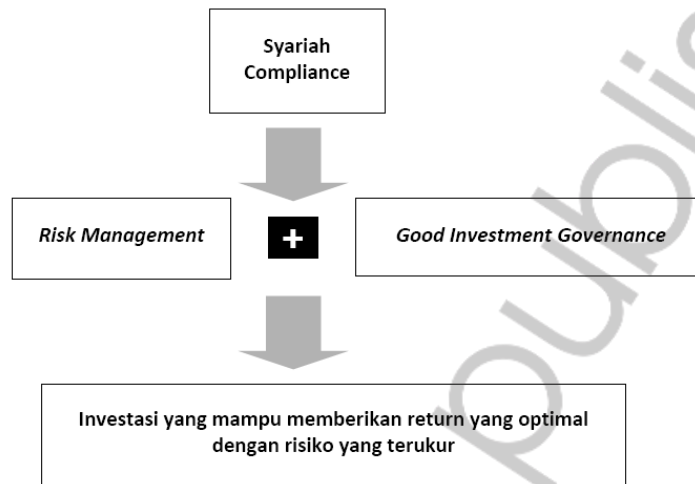
Screening pada aspek kuantitatif mempertimbangkan hal-hal seperti *debt and equity ratio* dan valuasi atas hasil *appraisal* bisnis yang dijalankan, seperti memilih perusahaan yang telah tercatat lebih dari tiga bulan dan memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. Selain kedua proses *screening* tersebut, proses penerapan *Islamic ethical investment* masih dilanjutkan dengan pemenuhan kewajiban moral sosial (*charity*) lainnya seperti zakat.

Islamic Ethical Investment seringkali disejajarkan dengan *Social Responsible Investment* (SRI). Penyejajaran tersebut mempertimbangkan tujuan utama dari kedua kegiatan yang sama-sama menggabungkan antara orientasi keuntungan dan moralitas. Umumnya SRI berkaitan dengan saham di perusahaan. Secara tradisional, *fund manager* akan memilih saham-saham murni berdasarkan atas kinerja keuangan perusahaan. Namun akhir-akhir ini, mereka mulai memasukkan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam keputusan-keputusan investasinya. Minat publik terhadap SRI berkembang sejalan dengan meningkatnya kewaspadaan terhadap dampak aktivitas ekonomi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Keberlangsungan atau keberlanjutan usaha yang dulu merupakan pertimbangan utama bagi suatu praktik bisnis untuk disebut sebagai bisnis yang berhasil (*good business practice*), sekarang mulai mengalami pergeseran.¹⁷

Keunikan aktivitas investasi syariah terletak pada dua elemen utama, yaitu: *pertama*, pendekatan berbasis keimanan yang mengamanatkan segala aktivitas bisnis harus sesuai dengan prinsip syariah; dan *kedua*, diakuinya motif mencari keuntungan lewat berbagai transaksi bisnis dan investasi, dan diakuinya berbagai upaya memaksimalkan kekayaan pemilik usaha. Pengambilan keuntungan diserahkan kepada kebebasan para pihak yang terlibat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Setiap muslim didorong untuk beraktivitas ekonomi dan mengakumulasi kekayaan dalam bingkai syariah untuk meningkatkan taraf hidupnya sekaligus sebagai sarana menjalankan berbagai perintah Allah di muka bumi. Mengembangkan kekayaan berarti memanfaatkan *fadzilah* Allah, sedangkan menumpuk-numpuk harta kekayaan merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan. Melakukan investasi produktif sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

¹⁷ Nafis Irkhami, *Islamic Ethical Investment*, (Salatiga: LP2M Press, 2016), h. 26.

masyarakat akan bahan-bahan pokok dan kenyamanan hidup. Melakukan hal yang demikian jelas merupakan suatu amalan kebajikan.



Gambar 1.1. Kaidah Investasi Syariah

BAB XIII

PERKEMBANGAN DAN POTENSI INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA

A. Perkembangan Investasi Syariah di Indonesia

Sektor jasa investasi keuangan Syariah Indonesia terdiri atas 3 sub-sektor, yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas saham Syariah, sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksa dana Syariah).

Aset keuangan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Per Desember 2018, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.287,65 triliun atau USD 88,91 miliar., atau 8,5% dari *market share* terhadap keuangan nasional. Aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 13,97% (yoy) menjadi Rp1.287,65 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.129,77 triliun. Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (54,43%) mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 17,67% (yoy). Perbankan Syariah dengan porsi sebesar 38,03% dari total aset keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 12,57% (yoy). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 7,54% dari total aset keuangan syariah mengalami penurunan aset sebesar 2,13% (yoy).¹²⁶

Perkembangan Perbankan Syariah

Sejarah investasi syariah di Indonesia tidak lepas dari lahirnya bank syariah pertama di Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi. Keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian dan antusiasme yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional di awal-awal masa beroperasinya. Landasan hukum pengoperasian bank dengan sistem syariah ketika itu hanya diakomodasi

¹²⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018*, h.7.

dalam salah satu ayat yang berbunyi “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992, tanpa menetapkan rincian dan detail landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.¹²⁷

Saat terjadi krisis moneter tahun 1998 di Indonesia, Bank Muamalat tidak terlalu terkena dampaknya. Para bankir melihat kenyataan bahwa Bank Muamalat adalah satu-satunya bank syariah di Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter. Akhirnya, pada tahun 1998, pemerintah bersama DPR melakukan penyempurnaan UU Nomor 7/1992 tentang Perbankan menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998, yang secara tegas menyatakan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut menjadi landasan untuk mempertegas eksistensi bank syariah di Indonesia. Hal ini mendorong masyarakat perbankan di Indonesia untuk mendirikan bank syariah lainnya. Pada tahun 1999 lahirlah bank umum syariah yang bernama Bank Syariah Mandiri yang merupakan akuisisi dan konversi dari PT. Bank Susila Bakti oleh PT. Bank Mandiri Tbk.

Dalam perjalanannya Bank Syariah Mandiri dengan cepat mengalami perkembangan, yang kemudian diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah lainnya. Bank-bank umum lainnya berusaha memberikan layanan syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Permata, dan bank-bank lainnya. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia, kini perbankan syariah di Indonesia diatur khusus dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹²⁸

Dengan lahirnya UU tersebut, perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Desember 2018, *market share* perbankan Syariah mencapai 5,96% terhadap perbankan nasional, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,78%.

¹²⁷ <https://ekonomi-islam.com/sejarah-berdirinya-muamalat-bank-syariah-pertama-di-indonesia/>

¹²⁸ <https://jurnalmanajemen.com/perbankan-syariah/>

Tabel 13.1. Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2018

Jenis Institusi	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (dalam Triliun Rupiah)
Bank Umum Syariah	14	1.875	316,69
Unit Usaha Syariah	20	354	160,64
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	167	495	12,36
TOTAL	201	2.724	489,69

Sumber: www.ojk.go.id

Perkembangan IKNB Syariah

Tanggal 24 Februari 1994 menjadi tonggak sejarah kepeloporan investasi Syariah di sektor IKNB Syariah yaitu bidang asuransi. Pada tanggal itulah didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia). Kelahiran Takaful Indonesia merupakan buah dari prakarsa berbagai elemen yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, para pengusaha Muslim Indonesia, dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia Bhd.¹²⁹

Produk asuransi syariah ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjelaskan tentang tujuan asuransi dan pedoman operasional asuransi syariah yang terdiri dari enam fatwa yakni dituliskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 'Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri atas Perasuransian Syariah (Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus (Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) (unit syariah), dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (unit syariah)), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Hingga akhir tahun 2018, secara keseluruhan aset IKNB Syariah mencapai Rp97,12 triliun dengan *market share* aset IKNB Syariah terhadap seluruh aset IKNB mencapai 4,13%. 43,21% aset IKNB Syariah atau sebesar Rp41,96 triliun merupakan aset perusahaan Perasuransian Syariah (yang dikontribusikan oleh 35,50% aset perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, 5,79%

¹²⁹ <https://www.takafulumum.co.id/tentangkami.html>

aset perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan 1,92% aset perusahaan Reasuransi Syariah). Selanjutnya, Perusahaan Pembiayaan Syariah menempati posisi kedua dengan kontribusi aset sebesar 22,86% atau sebesar Rp22,18 triliun.

Tabel 13.2. Perkembangan IKNB Tahun 2018

Jenis Industri	Total Aset (dalam Rp miliar)	Market Share dari IKNB Nasional	Jumlah Pelaku	
			Full	UUS
Perusahaan Asuransi Syariah	41.959	5,76%		
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	34.474	6,21%	7	23
Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5.621	3,72%	5	24
Perusahaan Reasuransi Syariah	1.864	8,11%	1	2
Perusahaan Pembiayaan Syariah	22.179	4,39%	3	32
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1.277	10,86%	4	4
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	2.301	3,15%	-	1
Dana Pensiun Syariah	3.388	1,24%	2	2
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	25.714	12,37%		
Perusahaan Penjaminan Syariah	1.376	7,07%	2	4
Perusahaan Pergadaian Syariah	7.783	14,64%	6	1
LPEI (Unit Syariah)	14.660	12,64%	-	1
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	1.914	9,82%	-	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	278	42,78%	59	-
Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 10 Informasi Syariah	-	-	-	2
Jumlah	97.115	4,13%	89	97

Sumber: www.ojk.go.id

Pasar Modal Syariah

Pada tanggal 3 Juli 1997, mulailah diterbitkan Reksa Dana Syariah pertama oleh PT Danareksa Investment Management. Pasar modal syariah dimulai dengan diterbitkannya reksa dana syariah tersebut. 3 tahun kemudian, barulah lahir Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000. Indeks tersebut diluncurkan atas kerja sama Bursa Efek Indonesia dengan PT Danareksa Investment Management. Peluncuran JII diarahkan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Setelah indeks tersebut hadir, para pemodal mendapat rujukan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Setahun kemudian, Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan

fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*.¹³⁰

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Berlanjut, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007. DES adalah panduan bagi pelaku pasar dalam memilih saham yang memenuhi prinsip syariah.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Kemudian keluar Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek pada 8 Maret 2011. Fatwa itu merupakan penegasan halalnya berinvestasi di pasar saham. Setelah fatwa tersebut terbit, pada 12 Mei 2011 BEI meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Indeks Saham Syariah Indonesia berfungsi sebagai indeks komposit, menghitung pergerakan saham yang ada dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi ratusan saham berkategori syariah.

¹³⁰ <https://www.validnews.id/Sembak-Mewangi-Prospek-Investasi-Bernapas-Islami-Abk>

Pada tahun yang sama, diluncurkan *Syariah Online Trading System* (SOTS) yang pertama oleh perusahaan efek Indopremier Sekuritas. Beberapa kriteria yang ada dalam fitur sistem *online trading* syariah antara lain meliputi:

1. Sistem *online trading* syariah tidak dapat memfasilitasi *margin trading*.
2. Sistem *online trading* syariah tidak dapat memfasilitasi *short selling* (pasang posisi jual tanpa memiliki barang).
3. Menerapkan *cash basis transaction* di mana jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki.
4. Pilihan saham hanya khusus untuk saham-saham syariah dan terpisah dengan saham-saham non-syariah¹³¹

Pada akhir 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga yang disebut independen ini berfungsi mulai 31 Desember 2012 menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Adanya OJK menjadi tonggak perkembangan pasar modal syariah. Hal ini dikarenakan bahwa OJK memiliki direktorat yang mengurus langsung pasar modal syariah. Sejak beroperasinya OJK, sudah banyak Peraturan OJK (POJK) yang diterbitkan dan menjadi landasan hukum produk-produk serta pelaksanaan pasar modal syariah di Indonesia. Pada tahun 2017, OJK memberikan izin kepada Manajer Investasi berbasis syariah pertama di Indonesia, yaitu Paytren Asset Management. Hal ini menjadi *milestones* pasar modal syariah di Indonesia.¹³²

Industri pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Sepanjang tahun 2018, nilai *outstanding* sukuk korporasi meningkat menjadi Rp21,3 triliun atau 35,32% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Total NAB reksa dana syariah juga mengalami peningkatan menjadi Rp34,49 triliun atau sebesar 21,83% dari tahun lalu. Selain itu, jumlah emiten yang sahamnya masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) meningkat menjadi 413 saham dibandingkan dengan periode sebelumnya yang masih di bawah 400 saham. Dari jumlah tersebut, jumlah saham syariah tersebut, yang berkontribusi sebesar 64,15% dari seluruh saham yang tercatat di bursa. Dari sisi investor, tercatat pertumbuhan investor berinvestasi pada

¹³¹ <https://www.sahamok.com/saham-syariah/online-trading-syariah/>

¹³² <https://kampungpasarmodal.com/article/detail/124/sejarah-dan-perkembangan-pasar-modal-syariah-di-indonesia>

efek syariah berupa saham syariah, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah meningkat menjadi 401.516 investor atau tumbuh sebesar 38,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pasar modal syariah tumbuh menggembirakan seiring dengan upaya OJK dalam melakukan strategi perluasan akses dan basis investor untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah yang masih rendah. Pada tahun 2018, OJK bersama-sama dengan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) menerbitkan program SAKU (Reksa Dana Syariahku). Melalui SAKU, siswa sekolah berinvestasi secara berkala bersamaan dengan pembayaran uang sekolah. Untuk mahasiswa, investasi dapat dilakukan bersamaan dengan pembayaran uang kuliah atau melalui program praktikum dalam salah satu mata kuliah.¹³³

Tabel 13.3. Perkembangan Pasar Modal Syariah Tahun 2018

Instrumen	Jumlah	Nilai (Rp)	Market Share Nilai Efek (%)
Saham Syariah	413	3.666,69 T	52,21%
Sukuk Korporasi	99	21,3 T	5,05%
Sukuk Negara	65	645,05 T	17,64%
Reksa dana Syariah	224	34,49 T	6,82%

Sumber: www.ojk.go.id

Perkembangan Sektor Riil Syariah

Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 disebutkan bahwa ekonomi syariah diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Cakupannya adalah seluruh sektor perekonomian yang ada, baik keuangan maupun sektor riil. Pengertian ekonomi syariah tersebut sejalan dengan pengertian ekonomi syariah pada Global Islamic Economy Report 2013. Berdasarkan laporan tersebut, ekonomi syariah diartikan sebagai semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹³⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan sektor riil syariah berarti sektor industri halal. Dalam UU No 33 tahun 2014 memberi penjelasan bahwa produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jadi, industri halal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan

¹³³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan...*, h. 27.

¹³⁴ Tim Riset Majalah Stabilitas LPPI, *Industri Halal Dan Prospek Perbankan Syariah, Majalah Stabilitas LPPI*, No.: 155/Mei-Juni 2019 Tahun XIV, h.1.

kegiatan industri yang dimulai dari perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan produk halal harus menggunakan sumber daya maupun cara sesuai syariat islam.

Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga gaya hidup halal. *Halal life style* adalah kebiasaan seseorang dalam mengkonsumsi barang/jasa yang berorientasi pada *mindset* halal. Mengamalkan *halal life syle* dapat menjamin dan mengelola moralitas dari apa pun yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat di dalamnya. *Halal lifes tyle* juga menjaga harga diri, martabat dan kehormatan manusia, mengontrol diri manusia, dan menjaga integritas dan individualitas manusia. Mengamalkan *halal lifestyle* dalam kehidupan ini adalah hak setiap muslim, tetapi itu adalah hak istimewa bagi setiap non-muslim.¹³⁵

Halal lifestyle yang ada di Indonesia saat ini terdiri dari sektor makanan halal, keuangan syariah, wisata halal, *fashion* halal, media dan rekreasi halal, obat-obatan halal, kosmetik halal. Pengeluaran umat Muslim Indonesia untuk gaya hidup halal (*halal lifestyle*) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13.4 Pengeluaran Muslim Indonesia Untuk Gaya Hidup Halal Tahun 2018/2019

Sektor	Muslim Indonesia	Muslim Dunia	Peringkat Dunia
Makanan halal	US\$ 170 Miliar	US\$ 1.370 Miliar	1
Keuangan syariah	US\$ 86 Miliar	US\$ 2.520 Miliar	7
Wisata halal	US\$ 11 Miliar	US\$ 189 Miliar	5
<i>Fashion</i> & mode halal	US\$ 21 Miliar	US\$ 283 Miliar	3
Media & rekreasi halal	US\$ 10 Miliar	US\$ 220 Miliar	6
Obat-obatan halal	US\$ 5 Miliar	US\$ 92 Miliar	4
Kosmetik halal	US\$ 4 Miliar	US\$ 64 Miliar	2

Sumber: State of the Global Islamic Economy 2019/20

Untuk perkembangan investasi syariah sektor keuangan dan sektor riil ke depannya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, yang merekomendasikan empat langkah dan strategi utama. *Pertama*, penguatan halal *value chain* dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. *Kedua*, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia

¹³⁵ Hendri Hermawan Adinugraha & Mila Sartika, Halal Lifestyle Di Indonesia, *An-Nisbah*, Volume 05, Nomor 02, April 2019, h.75

(MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini. *Ketiga*, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal *value chain*. *Keempat*, penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Untuk menjalankan keempat strategi tersebut, MEKSI 2019-2024 akan menjabarkan beberapa langkah dasar yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), penguatan fatwa, regulasi, dan tata kelola.¹³⁶

B. Potensi Investasi Syariah di Indonesia

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, atau 87,2% dari total penduduk Indonesia.¹³⁷ Hal ini tentu akan menjadi mesin pendorong tersendiri bagi industri produk halal di Indonesia. Pasar industri halal yang besar ini membuka peluang baik bagi masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor industri halal dalam berbagai bidang

Menurut laporan *State of The Global Islamic Economy* 2019/20 oleh Thomson Reuters, penduduk muslim dunia yang mencapai 1,8 miliar menghabiskan konsumsi produk halal sebesar 2,2 triliun US\$ pada tahun 2018. Jumlah ini akan terus tumbuh sebesar 5,2 % setiap tahunnya.

Tabel 13.5 Estimasi Pengeluaran Muslim Untuk Gaya Hidup Halal

Sektor	Tahun 2018	2024
Makanan halal	US\$ 1.370 Miliar	US\$ 1.972 Miliar
Keuangan Syariah	US\$ 2.520 Miliar	US\$ 3.472 Miliar
Wisata halal	US\$ 189 Miliar	US\$ 274 Miliar
Fashion & Mode Halal	US\$ 283 Miliar	US\$ 402 Miliar
Media & Rekreasi halal	US\$ 220 Miliar	US\$ 309 Miliar
Obat-obatan halal	US\$ 92 Miliar	US\$ 134 Miliar
Kosmetik halal	US\$ 64 Miliar	US\$ 95 Miliar

Sumber: State of the Global Islamic Economy 2019/20

¹³⁶ Indonesian Ministry of National Development Planning, *The Indonesia Masterplan of Sharia Economy 2019-2024*, h. 35

¹³⁷ <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>

Pada laporan *Global Islamic Economy Index* 2018/2019, Indonesia tercatat berada di posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia. Meskipun kinerja ekspor Indonesia pada produk fesyen Muslim, makanan halal, dan pariwisata halal, terus meningkat, namun secara agregat, Indonesia memiliki net impor yang besar untuk produk dan jasa halal. Hal ini mengakibatkan defisit pada transaksi berjalan. Di tahun berikutnya, Indonesia telah mengalami peningkatan substansial dalam peringkat dari posisi kesepuluh pada tahun 2018 menjadi peringkat kelima pada tahun 2019, didukung oleh dorongan yang kuat untuk memperkuat ekonomi halal di semua sektor.

Indonesia mengambil langkah penting dengan meluncurkan Masterplan Ekonomi Halal 2019-2024 dengan tujuan utama meningkatkan peran keuangan Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Rencana ini memperkuat upaya kumulatif untuk meningkatkan peran negara pada pariwisata halal, dan lebih lanjut mengembangkan ekosistem perusahaan yang kuat yang mencakup makanan dan produk halal, fesyen, dan keuangan Islami.

Masterplan ekonomi Syariah merekomendasikan empat langkah strategis, dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai produsen utama dalam industri halal global pada tahun 2024. Inisiatif penting yang termasuk dalam ruang lingkup rencana tersebut termasuk peluncuran *Halal Lifestyle District*, di kawasan industri Senayan Jakarta seluas 21.000 meter persegi dengan investasi \$ 18 juta. Gambaran miniatur *halal park* saat ini menyediakan makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Pemerintah menunjuk kementerian BUMN sebagai koordinator yang berkontribusi menyediakan produk-produk dari beberapa perusahaan dan para pelaku UMKM.

Halal park diharapkan menjadi tempat para pelaku UMKM. Bukan hanya sektor makanan, namun dapat merambah pada industri kreatif yang lain misalnya fesyen, pariwisata, pendidikan maupun keuangan.. Pembangunan tersebut sejalan dan sesuai dengan penobatan Indonesia sebagai nomor satu wisata halal yang bersaing dengan 130 negara lain seperti Turki, Malaysia, Brunei, dan masih banyak negara lain.¹³⁸

Sampai saat ini, sudah terdapat dua permohonan verifikasi kawasan industri halal, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande dengan luas 500 hektare di Serang, Banten), dan Kawasan Industri Safe n Lock seluas 100 Ha di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian, empat kawasan industri lainnya yang sedang menyiapkan pengembangan kawasan industri halal, yaitu Kawasan

¹³⁸ <https://wartabank.com/halal-park-pusat-gaya-hidup/>

Industri Bintang Inti dengan luas 6,5-100 hektare di Bintang, Kepulauan Riau, Kawasan Industri Batamindo seluas 17 hektare di Batam, Kepulauan Riau, Kawasan Industri Jakarta Pulogadung, dan Kawasan Industri Surya Borneo 146,5 hektare di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.¹³⁹

Kementerian Perindustrian juga bertekad untuk mewujudkan Indonesia menjadi salah satu kiblat fesyen muslim dunia. Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah dengan menggelar program Modest Fashion Project (MOFP) 2019. Program MOFP ini telah dimulai sejak tahun 2018 yang target utamanya ingin melahirkan startup IKM fesyen muslim nasional yang berdaya saing global. Proyek ini meliputi pembuatan konsep bisnis fesyen dari desain yang telah dibuat, dan kemudian diaktualisasikan menjadi bentuk karya fesyen yang akan dipresentasikan serta diperagakan pada *grand final*.

Tidak hanya berhenti pada kompetisi, para 20 finalis terbaik MOFP akan di-*coaching* selama 2 tahun sampai memiliki *business plan* dan *marketing tools* yang siap dipresentasikan di hadapan calon investor. Para finalis juga difasilitasi untuk memiliki legalitas usaha dan merek yang terdaftar di HKI sehingga siap menjalankan industri fesyen muslim secara mandiri dan berdaya saing. Para finalis MOFP juga akan diberikan kesempatan untuk mengikuti *fashion show* serta pameran dalam dan luar negeri.¹⁴⁰ Proyek Busana Muslim (MOFP), yang mencakup kompetisi dan inkubasi bagi perintis fesyen ini, diperkirakan 656 industri kecil dan menengah dan 60 desainer terlibat.

Indonesia diyakini berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen produk halal. Indonesia berada di posisi strategis bagi halal *superhighway link* dalam global halal *supply chain*. Dengan kerja keras pemerintah, target tahun 2019 menduduki peringkat ke-9 ternyata jauh melompat ke peringkat 5 besar di Global Islamic Economy Index (GIEI) 2019/2020. Walaupun *score* 49 masih tertinggal jauh dengan Malaysia sebagai peringkat pertama dengan *score* 111, tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan *score* Malaysia akan terkalahkan apabila pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan strategi yang telah dibuat.

¹³⁹ <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nbwjApmN-kemenperin-akselerasi-pengembangan-kawasan-industri-halal>

¹⁴⁰ <https://m.suarakarya.id/detail/100140/Lewat-MOFP-2019-Kemenperin-Siapkan-IKM-Fesyen-Muslim-Tingkat-Global>

Tabel 13.6. Top 5 Global Islamic Economy Index (GIEI) Score

Negara	Score
Malaysia	111
Uni Emirat Arab	79
Bahrain	60
Saudi Arabia	50,2
Indonesia	49

Sumber: State of the Global Islamic Economy 2019/20

Pada masing-masing industri halal, prestasi Indonesia masuk 10 besar hanya pada sektor keuangan, pariwisata dan fesyen. Untuk industri makanan-minuman halal, Indonesia menempati *expenditure rank* (pengeluaran untuk produk halal) peringkat pertama. Namun, dari sisi *player rank* (penyedia produk halal), peringkat Indonesia tidak masuk 10 besar. Untuk industri kosmetik dan obat halal, Indonesia memiliki *expenditure rank* peringkat kedua keempat. Namun, dari sisi *player rank*, Indonesia tidak masuk 10 besar. Untuk industri media dan hiburan, *expenditure rank* Indonesia pada peringkat keenam. Dari sisi *player rank*, Indonesia tidak masuk 10 besar.

Besarnya pasar global produk halal merupakan peluang investasi syariah bagi Indonesia untuk ke depannya. Indonesia harus mengembangkan produsen produk halal, oleh karenanya juga akan memberi dua dampak, yaitu pada penghematan devisa dan peningkatan peran usaha kecil dan menengah (UKM). Pandemi Covid-19 ini memang telah meluluhlantakkan perekonomian Indonesia hingga pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen di kuartal II 2020. Namun dengan doa, keyakinan dan kerja keras antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia tetap punya peluang besar untuk menjadi pasar produk halal terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen produk halal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Investasi Syariah adalah kegiatan mengembangkan uang melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam. Kegiatan investasi sangat dianjurkan dalam rangka mengembangkan harta. Islam melarang mendiamkan harta kekayaan, karena tindakan seperti itu menyia-nyiakan karunia Allah dari fungsi sebenarnya dan secara ekonomi membahayakan karena menghambat pertumbuhan modal. Investasi syariah bukan hanya dipengaruhi faktor keuntungan materi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor syariah (kepatuhan pada ketentuan syariah) dan faktor sosial (kemaslahatan umat).
2. Islam melarang bunga atau riba dalam setiap kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Islam mengganti skema akad bunga menjadi skema investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Akad investasi secara umum terbagi dua, yaitu berbasis pertukaran dan percampuran. Akad pertukaran berkarakter pendapatan tetap (*natural certainty income*), sedangkan akad percampuran berkarakter pendapatan tidak tetap (*natural uncertainty income*). Dalam akad percampuran, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik aset riil maupun aset finansial) menjadi satu kesatuan, dan kemungkinan menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, akad ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah maupun waktunya. Akad percampuran umumnya merupakan akad berbagi hasil. Dalam akad pertukaran, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya (baik aset riil maupun aset finansial), karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutu, harga, dan waktu penyerahannya. Jadi akad ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggunganan risiko bersama. Yang termasuk dalam akad ini adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa menyewa.

3. Investasi Syariah secara garis besar dibagi menjadi 2 sektor, yaitu investasi sektor riil dan investasi sektor keuangan. Investasi sektor riil berupa investasi aset fisik. Beberapa produk yang dapat dikategorikan sebagai produk sektor riil adalah logam mulia, tanah, properti dan bisnis. Investasi sektor keuangan berupa investasi aset bersifat keuangan seperti deposito syariah, *unit link* syariah, saham syariah, obligasi syariah, reksa dana Syariah, modal ventura Syariah, *fintech* Syariah, dan lain-lain. Pilihan jenis-jenis investasi Syariah juga sudah beragam, tidak kalah dibandingkan dengan investasi konvensional.
4. Perkembangan investasi keuangan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Per Desember 2018, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.287,65 triliun atau USD 88,91 miliar., atau 8,5% dari *market share* terhadap keuangan nasional. Aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 13,97% (*yoy*) menjadi Rp1.287,65 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.129,77 triliun. Begitupun dengan investasi sektor riil Syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada laporan *Global Islamic Economy Index* 2018/2019, Indonesia tercatat berada di posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia, di tahun berikutnya, Indonesia telah mengalami peningkatan substansial dalam peringkat dari posisi ke-10 menjadi peringkat kelima pada tahun 2019.
5. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, atau 87,2% dari total penduduk Indonesia. Hal ini tentu akan menjadi mesin pendorong tersendiri bagi industri produk halal di Indonesia. Pasar industri halal yang besar ini membuka peluang baik bagi masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor industri halal dalam berbagai bidang dari sektor makanan halal, keuangan syariah, wisata halal, *fashion* halal, media dan rekreasi halal, obat-obatan halal, kosmetik halal.

B. Saran

1. Investasi syariah berbeda dengan investasi konvensional yang ekosistemnya dapat berjalan tanpa tergantung dengan sektor riil. Keuangan syariah hanya bisa berjalan dengan dukungan sektor riil. Jadi, ada tiga sektor investasi yang saling terkait yang perlu dikembangkan dalam sistem investasi syariah. Ketiga sektor tersebut adalah; sektor riil, sektor keuangan, dan sektor ZISWAF. Oleh karena

itu, Pemerintah dan masyarakat harus terus mengembangkan bisnis berbasis syariah, seperti industri makanan halal, *fashion* Islami, pariwisata syariah, hingga ekonomi digital Islami. Apabila ekosistem di sektor riil berkembang, secara linier juga pasti sektor keuangan syariah juga akan berkembang. Tak kalah pentingnya pengembangan sektor investasi sosial dari dana ZISWAF. Melalui pengelolaan yang optimal, ZISWAF berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik ekonomi maupun sosial.

2. Bank Indonesia merilis Indeks Literasi Ekonomi Syariah pada tahun 2019. tercatat Indeks Ekonomi Syariah mencapai 16,3 persen (*well literate*) dari skala 100 persen. Indeks Literasi Ekonomi Syariah merupakan salah satu indikator cerminan tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah. Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan literasi ekonomi Syariah, sehingga potensi investasi Syariah dalam sektor riil, sektor keuangan, dan sektor ZISWAF dapat berkembang dengan baik.
3. Di masa Pandemi Covid 19, industri syariah memiliki peran dalam upaya pemulihan ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi Islam mengandung nilai-nilai solidaritas sosial, adil, kolaborasi, serta setara untuk semua. Industri Syariah dapat mengambil kesempatan untuk semakin membangun fondasi yang kuat dalam mendukung perekonomian nasional. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh industri syariah di antaranya, penggunaan teknologi yang semakin intensif untuk membuka peluang pasar investasi syariah, memanfaatkan peluang pengembangan alternatif investasi syariah dan meningkatkan kesempatan untuk mempererat kolaborasi dan sinergi antar pelaku investasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Nana Herdiana. 2013. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adinugraha, Hendri Hermawan & Mila Sartika. 2019. Halal Lifestyle Di Indonesia. *An-Nisbah*. Volume 05. Nomor 02. April 2019.
- Agus Saim. CFA. 2009. *Investasi Syariah Trend Produk, Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Tri Megah Securities.
- Al-Arif, M. Nuriyanto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Maghribi. Abdurrahman bin Khaldun. 2000. *Muqaddimah Ibnu Khaldhun*. terj. Ahmadie Toha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Alwi. Achmad Basori. 2018. Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qānūn*. Vol. 21. No. 2. Desember.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Arifin, Johar dan Moh. Fakhrudin. 1999. *Kamus Istilah Pasar Modal*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arifiyah, Ismiyatul. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ayyub, Muhammad. 2009. *Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Graamedia Pustaka Utama.
- Aziz, Abdul. 2010. *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqhul Islamiyy wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani.dkk. “*Fiqh Islam 5*”. Jakarta: Gema Insani.
- Beekun, Rafik Issa. 1997. *Ethics Islamic Business*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought.
- Buchori, Imam. 2009. Transaksi Derivatif dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qānūn*. Vol. 12. No. 2. Desember

- Chapra, M. Umer, 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Chapra, M. Umer, dkk. 2008. *Keuangan dan Investasi Syariah ; Sebuah Analisa Ekonomi*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rawa Mangun.
- Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan Syariah. 2015. *Road Map Pasar Modal Syariah 2015–2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Syariah.
- Djohanputro, Bramantyo. 2006. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: PPM.
- Djohanputro, Bramantyo. 2013. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM.
- Fabozzi, Frank J. & Franco Modigliani. 2003. *Capital Markets Institutions and Instrument*. USA: Prentice Hall.
- Farrel, James L. 1997. *Portofolio Management Theory & Application*. Second Edition. USA: Mc Graw Hill.
- Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
- Fauzan, Saleh. 2005. *Fikih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Firdaus, Muhammad, dkk. 2005. *Konsep Dasar Obligasi Syariah* Jakarta: Renaisan.
- Habibah, Nunung Uswatun. 2017. Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No.1 Januari.
- Hakim, Abdul. 2010. *Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*. Riptek. Vol.4. No. I1.
- _____. 2005. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2015. Modal Ventura Syariah. *Al-Masharif*. Volume 3. No. 1. Januari-Juni
- <http://abiaqsa.blogspot.com/2007/09/konsep-investasi-dalam-islam.html>
- <https://blog.klikcair.com/tips-memulai-bisnis-produk-halal-di-masa-pandemi-corona/>
- <https://cholilnafis.com/2017/10/20/pemanfaatan-asset-wakaf-produktif-2/>
- <https://ekbis.sindonews.com/berita/1432259/34/potensi-industri-halal-menjanjikan>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/9/1128811/cash-wakaf-linked-sukuk-dan-sukuk-linked-wakaf-apa-bedanya>

<https://ekonomi-islam.com/sejarah-berdirinya-muamalat-bank-syariah-pertama-di-indonesia/>
<https://finance.detik.com/moneter/d-5105143/ojk-buka-bukaan-kondisi-bank-syariah-di-tengah-pandemi-corona>
<https://jurnalmanajemen.com/perbankan-syariah/>
<https://kampungpasarmodal.com/article/detail/124/sejarah-dan-perkembangan-pasar-modal-syariah-di-indonesia>
<https://m.suarakarya.id/detail/100140/Lewat-MOFP-2019-Kemenperin-Siapkan-IKM-Fesyen-Muslim-Tingkat-Global>
<https://mediaindonesia.com/read/detail/266060-industri-keuangan-syariah-indonesia-peringkat-pertama-dunia>
<https://qazwa.id/blog/manfaat-fintech-syariah-untuk-umat/>
<https://reksa.danacommunity.com/mengungkap-biaya-pengelolaan-reksa-dana/>
<https://republika.co.id/berita/orybm368/sekilas-mengenai-modal-ventura-syariah-yang-perlu-anda-tahu>
<https://rumahsyari123.com/mengenal-properti-syariah-dan-perumahan-syariah/>
<https://sharianews.com/posts/green-sukuk-sukuk-penyelamat-lingkungan>
<https://wartabank.com/halal-park-pusat-gaya-hidup/>
https://www.academia.edu/4514351/1_Iman_Murtono_Soehadji_1_Anlisis_Fundamental_Untuk_Investasi_Saham
<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menakar-potensi-investasi-keuangan-syariah-di-tengah-pandemi>
<https://www.bwi.go.id/4030/2019/11/artikel/inspirasi-wakaf/mengenal-lebih-dekat-cash-wakaf-linked-sukuk/>
<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2736/penerbitan-sukuk-wakaf--cash-waqf-linked-sukuk--cwls--seri-sw001-pada-tanggal-10-maret-2020-dengan-cara-private-placement>
<https://www.gustani.id/2011/11/modal-ventura-syariah.html>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce64abd0e1bc/ada-fintech-syariah--bagaimana-payung-hukumnya?>
<https://www.indonesia.go.id/profil/agama>
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4215018/bi-indeks-literasi-ekonomi-syariah-baru-163-persen>
<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/nbwjApmN-kemenperin-akselerasi-pengembangan-kawasan-industri-halal>

- <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/eN40ax3N-literasi-keuangan-syariah-masih-rendah>
- <https://www.republika.co.id/berita//qbx6k9396/pasar-modal-syariah-lebih-kebal-di-tengah-pandemi>
- <https://www.sahamok.com/saham-syariah/online-trading-syariah/>
- <https://www.takafulumum.co.id/tentangkami.html>
- <https://www.validnews.id/Semberak-Mewangi-Prospek-Investasi-Bernapas-Islami-Abk>
- Huda, Nurul & Mohammada Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. 2008. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Indonesian Ministry of National Development Planning. *The Indonesia Masterplan of Sharia Economy 2019-2024*.
- Irkhami, Nafis. 2016. *Islamic Ethical Investment*. Salatiga: LP2M Press.
- Karim Consulting Indonesia. *Islamic Finance Outlook 2015*.
- Karim, Adiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: GIP Press.
- _____. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karina, Luthfia Ayu. 2019. *Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk di Indonesia*. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAEE) Proceeding*. Vol. 2.
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mihajat, Imam Sastra. 2011. *Parameter Komoditi Syariah*. *Majalah Sharing*.
- Mufti, Aries. 2004. *Berinvestasi dalam Islam*. Makalah disampaikan pada Kuliah Infromal Pemikiran Ekonomi Islam – BEM UIN Syahid dan IIIT Indonesia. Jakarta. 11 Desember.
- Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mujiatun, Siti. 2013. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol 13 No. 2/September/
- Mulyaningsih, Yani. 2008. *Investasi Syariah*. Jakarta: Gema Press.

- Murhadi, Werner R. 2009. *Analisis Saham Pendekatan Fundamental*. Jakarta: Indeks.
- Muyasarah, Siti. 2010. Analisis SWOT Terhadap Produk Asuransi *Unit link* (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga). *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nafiah, Rohmatun & Ahmad Faih. 2019. Analisis Transaksi Financial Technology (*Fintech*) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia*. Vol.6 No.2 Desember
- Nafis, H.M. Cholil. *Peluang Kemitraan Investasi Wakaf Produktif*. http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=704.
- Najma, Siti. 2008. *Bisnis Syariah dari Nol*. Jakarta: Hikmah.
- Najmuddin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nenny Kurnia, dkk. 2015. *Islamic Finance Outlook 2015*. Jakarta: Karim Consulting Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2018*.
- Pahlevi, Rizal. 2008. Portofolio Sebagai Alternatif Keputusan Investasi di Pasar Modal (Studi Penelitian pada Saham Bursa Efek Indonesia). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/31/PBI/2008 tentang Transaksi Derivatif.
- Pontjowinoto, Iwan. *Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Praktisi*. Jakarta: Modal Publications. 2003.
- Pratomo, Eko Priyo & Ubaidillah Nugraha. 2004. *Reksa dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purnamawati, Indah. Perbandingan Sukuk Dan Obligasi (Telaah Dari Perspektif Keuangan Dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Rahardjo, Wasito Tririno. *Manajemen Strategi. Analisis SWOT dan Porter*. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131608-T%2027554-Strategi%20meningkatkan-Tinjauan%20literatur.pdf>
- Rahmawati, Yuke. *Mengenal Prinsip-prinsip Investasi Keuangan dalam Islam*. https://www.academia.edu/9975828/Prinsip_Investasi_Syariah

- Rangkuty, Dewi Mahrani & Alfian Zulmi. 2020. Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan *Startup* dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. *Ekonomi. Keuangan. Investasi dan Syariah (EKUITAS)*. Vol 1. No 2. Februari.
- Rasyad, Abdul Hamid. 2006. *Menjadi Miliarder Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rivai, Veitzal. 2010. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rizal, Muhammad dkk. 2018. *Fintech* Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. 89 Vol.3. No. 2. Agustus.
- Rosdiana, Riska. 2012. Analisis Optimalisasi Portofolio Saham Syariah (Pada Jakarta Islamic Index Tahun 2006-2010). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Rozalinda, 2012. Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang. *Islamica*. Vol. 6. No. 2. Maret.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. diterjemahkan Oleh Arif Maftuhin. Jakarta. Paramadina.
- Salim, Agus. CFA. *Investasi Syariah Trend Produk. Tantangan dan Peluang*. Master Plan Pasar Modal 2010 – 2014.
- Sanrego, Yulizar D dan Aam S. Rusydiana. 2009. Peran Perbankan Syariah dalam Mendorong Agro Investasi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. Volume 13. Nomor 2 Mei.
- Santosa, Perdana Wahyu. *Mengenal Indeks Harga Saham dan Jakarta Islamic Index*. <https://smartmarket.wordpress.com/2010/01/18/mengenal-indeks-harga-saham-dan-jakarta-islamic-index/>
- Saputra, Herwono Indra dan Njo Anastasia. 2013. Jenis Investasi Berdasarkan Profil Risiko. *Jurnal Finesta*. Vol. 1. No. 2.
- Sartika, Mila, dkk. 2013. Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi *Unit link* Syariah. *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*. Volume 1 No.2. September
- Sayyid, Annisa. *Investasi Sekuritas Derivatif di Pasar Modal Indonesia*. www.syariah.iain-antasari.ac.id
- Sharpe, William F., et al. 2003. *Invesment*. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall.

- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Siregar, Mulya E. *Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang*. <https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankan-syariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/>
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitra, Andri. 2014. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soenhadji, Iman Murtono. *Analisis Fundamental Untuk Investasi Saham*.
- Sopian, Sopan. *Pasar Modal Dan Pasar Uang Syariah*. www.academia.edu/4898418/Makalah_Pasar_Modal_Dan_Pasar_Uang_Syariah
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suherman, dkk. 2019. Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia. *Human Falah*. Volume 6. No. 1 Januari – Juni.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.14/3/DPM tanggal 4 Januari 2012 perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank.
- Suryomurti, Wiku. 2011. *Super Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Qultum Media.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tim Kajian Pasar Sekunder. 2012. *Kajian Pasar Sekunder Sukuk*. Jakarta: Bapepam.
- Tim Kerja Sama Simplifikasi Prosedur Penerbitan Efek Syariah. 2012. *Kajian Simplifikasi Prosedur Pengelolaan Efek Syariah Pengelolaan Investasi*. Jakarta: BAPEPAM.
- Tim Penyusun Kumpulan Skema Sukuk. 2011. *Himpunan Skema Sukuk (Skema Mudharabah & Skema Ijarah)*. Jakarta: Bapepam.
- Tim Riset Majalah Stabilitas LPPI. Industri Halal Dan Prospek Perbankan Syariah. *Majalah Stabilitas LPPI*. No.: 155/Mei-Juni 2019 Tahun XIV.
- Tojibi, Wildan. *Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)*.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Prees.
- Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Juli. Volume 1. Nomor 1.

- Yusanto, Muhammad Ismail & Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2006. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yuspin, Wardah. 2007. Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10. No. 1. Maret.
- Zubair, Muhammad Kamal. 2012. Obligasi dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan). *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 46 No. I. Januari-Juni.
- Zubir, Zalmi. 2011. *Manajemen Portofolio Penerapannya dalam Investasi Saham*. Jakarta: Salemba.
- Zuhaili, Wahbah. 2008. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

PROFIL PENULIS



Siti Najma, M.M. lahir di Desa Pusaran, Enok, Indragiri Hilir, Riau pada tanggal 26 Juni 1977 dari pasangan H. Tajang dan Hj. Zubaidah. Menamatkan pendidikan di MAPKN Putri Darussalam Ciamis tahun 1995. Selanjutnya, Yogyakarta menjadi kota pilihan untuk jenjang S-1 di Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga. Di kampus inilah, pengenalan lebih dalam mengenai ekonomi Islam. Dengan judul skripsi “Beberapa Prinsip Kebijakan Moneter Ibnu Taimiyah”, tulisan ini mengaitkan konsep kebijakan moneter Ibnu Taimiyah dengan krisis moneter yang terjadi saat itu. Tulisan ini kemudian diikutsertakan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional yang diadakan oleh Universitas Indonesia dan mendapatkan juara III.

Konsisten untuk berkiprah di bidang ekonomi Islam, selesai S-1 langsung bekerja di BMT (Baitul Maal Wattamwil) Pondok Indah, Jakarta. Dua tahun bekerja di BMT sebagai staf administrasi pembiayaan, ada tawaran untuk menjadi wartawan majalah ekonomi syariah *MODAL* dan selanjutnya Dewan Redaksi *Majalah Ekonomi Syariah* Universitas Trisakti. Profesi wartawan dan redaktur majalah ekonomi syariah, mengasah kemampuan menulis dan menghasilkan karya-karya (2003-2007), di antaranya *Membangun SDM Syari'ah yang Kompeten*, *Marketing Mix untuk Perbankan Syar'ah*, *Mari Kita Bersilaturahmi*, *Kaizen Vs Ihsan*, *Membangun Image Lewat Karyawan*, *Konsep Khalifah: Suatu Alternatif Pengembangan Konsep Manajemen Islam*, *Potensi Zakat untuk Peningkatan PAD*, *Pendekatan Sosialisasi Ekonomi Syariah*, *Bank Syariah Sebagai “Dewa Penolong” Pertanian*, *Evolusi Moneter Menuju Moneter Islam Berbasis Emas*, *Alasan Perlunya Muslim Beralih ke Bagi Hasil*, dan *Wanita Karir dan Ekonomi Islam*. Tahun 2008, juga telah terbit sebuah buku bisnis syariah ilmiah populer terbitan Penerbit Mizan dengan judul *Bisnis Syariah dari Nol, Langkah Jitu Menuju Kaya, Penuh Berkah dan Bermakna*.

Untuk menambah wawasan keilmuan, di sela-sela pekerjaan sebagai wartawan, Siti Najma melanjutkan kembali kuliah S-2 di program Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Selalu ingin

mencoba sesuatu hal yang baru, pada tahun 2007 mencoba berkarier sebagai dosen Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan STEI Islamic Village.

Sejak tahun 2011, menjadi PNS di IAIN Lhokseumawe di Prodi Ekonomi Syariah. Kegemarannya menulis terus berlanjut, di antaranya *Pembangunan dalam Ekonomi Islam, Aceh 'Pilot Project' Ekonomi Islam, Membangun Karakteristik Islami untuk Mewujudkan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah, Manajemen Perusahaan dalam Perspektif Islam, Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam, Penyelesaian Konflik Industrial (Buruh dan Pengusaha) dalam Perspektif Ekonomi Islam, Sinergi Perbankan Syariah dengan Perguruan Tinggi untuk Melahirkan Pengusaha Syariah, dan Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Pasar Uang*. Tahun 2016, kembali melanjutkan jenjang S-3 Ekonomi Syariah di UIN Sumatra Utara dengan Beasiswa Program 5000 Doktor dari Kementerian Agama.

PERKEMBANGAN & POTENSI INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA



Pandemi Covid-19 memberikan dampak langsung pada kegiatan ekonomi Indonesia, termasuk investasi. Namun, instrumen keuangan syariah ternyata lebih kebal terhadap pengaruh pandemi dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional. Berdasarkan data OJK dan BEI, kinerja pasar saham syariah (ytd) tercatat -16,33 persen dan saham konvensional sebesar -20,60 persen. *Return* sukuk di pasar sekunder selama 3 bulan terakhir turun sebesar 2,5 persen, sementara pasar sekunder obligasi mengalami penurunan sekitar 4,5 persen. Begitupun dengan pertumbuhan bank syariah juga lebih baik jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan PYD (pinjaman yang diterima) di bank syariah per Mei 2020 sebesar 10,14% YTD (*year to date*) dan juga DPK (dana pihak ketiga) tumbuh 9,24% YTD. Sementara, di bank konvensional sampai Mei 2020 pertumbuhan kredit hanya 3,04% dan DPK 8,87%.

Melihat kondisi di atas, tentu investasi syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat baik untuk berkembang ke depannya. Sebelum pandemi Covid-19, potensi perkembangan juga sudah tampak semakin hari semakin meningkat. Indonesia diyakini berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen produk halal. Indonesia berada di posisi strategis bagi halal *superhighway link* dalam global halal *supply chain*. Tahun 2018, menduduki peringkat ke-10 ternyata jauh melompat ke peringkat 5 besar di GIEI (*Global Islamic Economy Index*) tahun 2019.

Sayangnya, potensi ini belum disertai dengan literasi yang baik tentang investasi syariah di Indonesia. Banyak peluang investasi syariah yang terlewatkan begitu saja dikarenakan ketidakpahaman masyarakat tentang investasi syariah. Buku ini hadir mengisi referensi masih sedikitnya literatur yang secara komprehensif membahas investasi syariah. Berbeda dengan referensi investasi syariah lainnya yang sebagian masih bersifat teoretis, buku ini hadir dengan pendekatan teoretis sekaligus praktis. Kelebihan lain dari buku ini juga menghadirkan dua sisi jenis investasi syariah, yaitu investasi sektor riil syariah dan sektor keuangan syariah. Pilihan jenis-jenis investasi syariah juga sudah beragam, tidak kalah dibandingkan dengan investasi konvensional, logam mulia, properti syariah, bisnis syariah, deposito syariah, unit *link* syariah, saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, modal ventura syariah, *fintech* syariah, dan lain-lain. Selanjutnya ada pilihan investasi sosial seperti *sukuk linked wakaf*.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9.3 Yogyakarta 55581
Telp./Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIV/2012)
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku_deepublish
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

